



KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUBIRU
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUBIRU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa , perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Dess Banyubiru;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Banyubiru tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Banyubiru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Banyubiru dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi:
1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab di bidang Penyediaan, Pendokumentasian, Penyimpanan, Pemutakhiran dan Pelayanan informasi publik;
 2. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan melalui *Group Whatsapp* "ONLINE DESA BANYUBIRU", *Website* Desa Banyubiru "www.banyu-biru.com", *Channel Youtube* "BUMI PERDIKAN BANYUBIRU", *Surat resmi dari Pemerintah Desa dan media MMT*;
 3. Penyediaan data dan informasi kependudukan melalui aplikasi ABINDUK (Aplikasi Buku Induk Penduduk) Desa Banyubiru;
 4. Penyediaan data dan informasi pertanahan melalui aplikasi SIMPADES (Sistem Informasi Pajak Desa) Desa Banyubiru;
 5. Penyederhanaan pelayanan, pemberian surat pengantar dan surat keterangan melalui aplikasi SuPORT (Surat Pengantar Online RT) dan SMARD (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa);
 6. Pengaduan masyarakat melalui *Group Whatsapp* "ONLINE DESA BANYUBIRU", *Website* Desa Banyubiru "www.banyu-biru.com", Email Desa Banyubiru "bumiperdikan09@gmail.com" dan Kotak Saran/Pengaduan.

- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Banyubiru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Banyubiru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Banyubiru
Pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DESA BANYUBIRU


SRI ANGGORO SISWAJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 2. Camat Banyubiru;
 3. Ketua BPD Banyubiru Kecamatan Banyubiru;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyubiru
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 21 Januari 2022
Tentang : Standar Pelayanan Minimal
Desa Banyubiru

ALUR PELAYANAN MASYARAKAT



KETERANGAN:

1 = SURAT PENGANTAR DESA

2 = PRODUK PELAYANAN DESA (SURAT PENGANTAR, KETERANGAN, DSB)

3 = PRODUK PELAYANAN KECAMATAN/INSTANSI TERKAIT

 = ALUR PENGURUSAN PEMOHON

 = ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyubiru
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 21 Januari 2022
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal
 Desa Banyubiru

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



KETERANGAN:
 1 = PENGADUAN WARGA/MASYARAKAT
 2 = PENYELESAIAN/JAWABAN DARI PEMERINTAH DESA

= ALUR PENGADUAN MASALAH
 = ALUR PENYELESAIAN MASALAH

JADWAL KERJA PERANGKAT DESA

DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU

SENIN - KAMIS	JUMAT	SABTU, MINGGU, DAN HARI LIBUR NASIONAL
PUKUL 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	PUKUL 08.00 WIB s/d 11.00 WIB	LIBUR